

## DANA BANTUAN OPERASI SEKOLAH (BOS) UNTUK PELANGGAN INTERNET



Sumber Gambar :

<https://www.antarafoto.com/id/view/1240474/penggunaan-dana-bos-untuk-kuota-internet>

### Isi Berita:

**Pati, Infoseputarpati.com** – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dimanfaatkan untuk internet pendidikan. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati terus mendorong penerapan tersebut.

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Kesejahteraan, dan Kinerja BKPP Kabupaten Pati, Nono Harjono mengatakan tujuan tersebut yakni agar guru maupun siswa siswi dalam melakukan presensi tidak mengalami kendala internet.

“Sehingga kami akan terus mendorong kalau di sekolah ada pengadaan dana BOS bisa digunakan untuk pelanggan internet. Karena kan kalau internet lancar pasti saat presensi gak ada kendala,” kata Nono.

Nono juga mengaku sering kali mendapat aduan terkait kendala dalam presensi kedatangan maupun pulang di sekolah-sekolah. Utamanya sekolah daerah plosok desa yang minim internet.

Sehingga dengan adanya penggunaan Dana BOS untuk pelanggan internet ini diharapkan bisa digunakan bersama-sama tanpa adanya pengaduan yang nantinya bisa menghambat presensi.

Tak hanya itu, jika di beberapa sekolah plosok menggunakan jaringan internet yang berbeda-beda, akan pula tetap mengalami kendala jika tower di sekitar hanya sedikit. Meskipun demikian, hal ini menurutnya merupakan hal yang sudah bisa dipahami.

“Dan misal juga di wilayah terpencil yang sama-sama menggunakan jaringan bisa indosat pun nantinya jaringannya bakal lemah. Karena tower-nya cuma sedikitkan,” sebutnya.

“Dan kami juga selalu mendukung tower2 yg bisa digunakan untuk kebersamaan, sehingga kan pastinya masyarakat ada yang memakai indosat, telkomsel, smartfren. tetapi pada kata kenyataannya masih ada yang mengalami kendala ataupun masalah dan kami tentunya sudah paham akan kendala dan masalah seperti ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menilai diwilayah Kabupaten Pati untuk pelanggan internetnya sudah lebih dari 80 persen sehingga sudah bisa dicover.

Dan meskipun mengalami kendala, BKPP Pati juga akan mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk menyediakan provider lantaran guru dan siswa siswi tidak alami kendala.

“Terus mendorong tempat sekolah diwilayah-wilayah yang pelosok atau dalam karena untuk internetnya sendiri di wilayah Pati insyaallah sudah lebih dari 80% yang sudah tercover,” lanjut dia.

“Hingga demikian kita akan terus mendorong Kominfo untuk selalu menyediakan provider dan juga tower-tower secara digunakan bersama-sama baik untuk entah dari guru dari murid-murid bisa menggunakan,” tutupnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://infoseputarpati.com/2023/09/08/dana-bantuan-operasi-sekolah-bos-untuk-pelanggan-internet/2/>, “Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) untuk Pelanggan Internet”, tanggal 8 September 2023.
2. <https://mitrapost.com/2023/09/08/bkpp-pati-terus-dorong-sekolah-dengan-memanfaatkan-dana-bos-untuk-pelanggan-internet/>, “BKPP PATi Terus Dorong Sekolah dengan Memanfaatkan Dana BPOS untuk Pelanggan Internet”, tanggal 8 September 2023.

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 3
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
  - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
    - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
    - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
    - a) Dana BOS;
    - b) Dana BOP PAUD;
    - c) Dana BOP Kesetaraan;
    - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
    - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.

- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a) BOS Reguler;
  - b) BOS Kinerja; dan/atau
  - c) BOS Afirmasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
  - a. Pasal 3
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
      - a) Taman kanan-kanak;
      - b) Kelompok bermain;
      - c) Taman penitipan anak;
      - d) Satuan PAUD sejenis;
      - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
      - f) Pusat kegiatan beajar masyarakat.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
      - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
      - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
  - b. Pasal 6
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
      - a) SD;
      - b) SDLB;
      - c) SMP;
      - d) SMPLB;
      - e) SMA;
      - f) SMALB;
      - g) SLB; dan
      - h) SMK.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Dana BOS Reguler; dan
      - b) Dana BOS Kinerja

- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:
  - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
  - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*